

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam suatu negara agar terjamin keberlangsungan dan ketertiban ditengah masyarakat maka perlu adanya hukum sebagai kontrolnya. "Hukum adalah suatu keperluan yang tak terpisahkan dari kehidupan sosial, berfungsi sebagai alat untuk mengatur interaksi antara individu dalam masyarakat, sehingga menciptakan kepastian dalam dinamika sosial tersebut."¹ Didalam pelaksanaannya perlu adanya pengaturan yang lebih mendekatkan pada masyarakat, artinya peran dari hukum sudah seharusnya mendekatkan dengan masyarakat yang menjadi subjek penting dalam proses kehidupan. "Sebagai roda kemasyarakatan, sebagai istilah yang melambangkan *Asas Ubi societas ibi ius* menegaskan bahwa keberadaan masyarakat menghendaki adanya hukum² karena keberadaan hukum bergantung pada keberadaan masyarakat, ditengah kehidupan muncul berbagai persoalan yang menimbulkan pelanggaran hingga kejahatan yang pada akhirnya memunculkan sebuah tindak pidana.

Penegakan hukum memainkan peran penting dalam negara yang menaati supremasi hukum. Untuk mewujudkan negara yang adil, diperlukan penegakan hukum yang efektif, yang mencakup penerapan supremasi hukum secara tepat dan akurat. P.De Haan dan rekan dalam Titik Triwulan menyatakan bahwa penegakan hukum seringkali dianggap sebagai penerapan hukuman. Sanksi mengacu pada

¹Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, 1980, hlm. 11.

²Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, 2013, hlm. 1.

penggunaan instrumen pemerintah (*machtsmiddelen*) sebagai respons terhadap pelanggaran norma hukum. Titik Triwulan Menurut Tutik, penegakan hukum dapat dipahami sebagai sarana untuk menyelaraskan asas-asas hukum dengan cara menunjukkannya melalui sikap dan perilakunya dalam masyarakat. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mencapai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan keadilan melalui penerapan pidana.³

Akibat hadirnya persoalan-persoalan tersebut, mulai dari pelanggaran manusia hingga dilakukannya tindak pidana, maka hukum pidana diatur oleh suatu sistem yang mengelompokkan tindak pidana ke dalam tiga bentuk yang berbeda: tindak pidana dasar, tindak pidana berat, dan tindak pidana ringan. Kategorisasi ini didasarkan pada tingkat keparahan dan keringanan hukuman yang mungkin dijatuhkan.⁴ Jenis tindak pidana ringan yang disebut juga tipiring ini merupakan bentuk tindak pidana ringan yang ancaman pidananya berupa kurungan atau pidana penjara paling lama 3 bulan, serta pidana denda paling banyak Rp7.500,00 (dengan penyesuaian). Selain itu, pelanggaran ringan juga dikenakan penghinaan ringan, kecuali pelanggaran lalu lintas.

Pasal 205 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur tentang peraturan hukum mengenai tindak pidana ringan.⁵ Termasuk tata cara

³ Susi Sasmita, Sahuri Lasmadi, Erwin, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Polisi Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Para Pengunjuk Rasa", *PAMPAS: Journal Of Criminal*, Volume 3. Nomor 3, 2022.hlm. 252. <https://doi.org/10.22437/pampas.v3i3.20748>

⁴ Adam Chazawani, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Raja Grafindo, Jakarta, 2010, hlm. 122.

⁵Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-

penyelesaian perkara tindak pidana ringan melalui acara pemeriksaan cepat yang dituangkan dalam Pasal 205-210 KUHP. Dengan dimasukkannya ketentuan hukum tambahan dalam Pasal 205 ayat (1) KUHP, maka jelas bahwa ketentuan tersebut terutama ditujukan terhadap tindak pidana ringan. Secara spesifik KUHP mencakup Pasal 301 ayat (2), 352 ayat (1), 364, 373, 379, 384, 407 ayat (1), 482, 315 KUHP, serta Peraturan Presiden Pengganti Undang-Undang. (Perppu) Nomor 16 Tahun 1960 tentang berbagai perubahan KUHP.

Tipiring menggunakan sistem hukum yang biasanya menggunakan KUHP untuk menindas para pelanggar. KUHP, yang menetapkan persyaratan dan ukuran kualitas untuk seluruh sistem peradilan pidana, berfungsi sebagai pedoman mendasar ini. Hal ini juga berlaku pada cara penanganan kasus Tipiring. “Modifikasi baru telah dilakukan pada proses penyelesaian kasus pidana karena kemajuan terkini. Awalnya hanya bisa diselesaikan di pengadilan, tapi sekarang bisa juga diselesaikan di luar pengadilan.”⁶ Untuk mengurangi jumlah perkara yang diselesaikan melalui proses litigasi, pemerintah menerapkan program baru yang disebut paralegal dalam memberikan bantuan hukum. Program ini dituangkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2021 tentang paralegal dalam memberikan bantuan hukum, dimana bantuan hukum diartikan sebagai suatu pelayanan hukum yang diberikan kepada penerima bantuan hukum tanpa memungut biaya apapun.

banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam Paragraf 2 Bagian ini.

⁶Tita Nia, Haryadi, dan Andi Najemi, “Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Ringan”, *Pampas: Journal Of Criminal Law* 3 Nomor 2, 2022.hlm. 225. <https://doi.org/10.22437/pampas.v3i2.19993>

Seseorang yang melanggar hukum disebut sebagai penjahat atau pelaku tindak pidana. Bahwa ancaman dan larangan suatu peraturan berkaitan langsung dengan perilaku yang dilakukan dan orang yang melakukannya. Oleh karena itu, tanggung jawab pidana harus menyertai kegiatan pidana. Sebaliknya, gagasan "*strafbaar feit*" memerlukan apresiasi terhadap perbuatan dan kesalahan. Peristiwa konkrit dapat disebut sebagai tindak pidana dalam konteks hukum pidana, yang mempunyai makna abstrak sehingga perlu disajikan secara jelas dan ilmiah.⁷

Paralegal Menurut Pasal 1 Ayat (5) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal dalam memberikan bantuan hukum merupakan setiap anggota masyarakat, atau pemberi layanan/bantuan hukum yang telah menyelesaikan pelatihan sebagai paralegal, tidak mewakili kliennya sendiri di pengadilan, dan tidak berfungsi sebagai advokat. Menurut ayat 6, paralegal yang telah berpartisipasi dan membantu memberikan bantuan hukum diakui dan diberikan sertifikat yang mengidentifikasi mereka sebagai paralegal yang kompeten. Selanjutnya seperti yang diijelaskan pada ayat 7, lembaga hukum negara akan mengakui kompetensi paralegal dengan Memberikan sertifikat kualifikasi kepada paralegal yang telah menyelesaikan dan berhasil lulus program pelatihan paralegal serta menawarkan bantuan hukum.

Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.HH-02.HN.04.03 Tahun 2023, penghargaan paralegal *justice award* merupakan bentuk penghargaan yang diberikan kepada paralegal (Kepala Desa/Lurah) oleh

⁷ Ernita Kudadiri, Andi Najemi, Erwin, "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online," *Pampas: Journal Of Criminal Law* , Volume 4 No mor 1 ,2023 .hlm. 4. <https://doi.org/10.22437/pampas.v4i1.24607>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Hak Asasi Manusia melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). Tentang Pemberian Penghargaan Keadilan Paralegal Tahun Anggaran 2023 kepada Kepala Desa/Lurah kepada Kepala Desa/Lurah yang efektif melaksanakan tanggung jawabnya dalam mewujudkan keharmonisan sosial,⁸ Ketua Mahkamah Agung M. Syarifuddin,

Berdasarkan tujuannya, keterlibatan kepala desa/lurah dalam penyelesaian konflik masyarakat dapat disamakan dengan peran mediator karena ia berperan sebagai perantara yang tidak memihak dan membantu mempertemukan pihak-pihak yang berselisih. Dengan demikian, seperti yang saat ini dilakukan terhadap 300 (tiga ratus) kepala desa/lurah melalui kegiatan terkait Akademi Paralegal, sangat tepat jika kepala desa/lurah yang merupakan pembawa perdamaian mendapatkan pendidikan dan pelatihan tentang cara melakukan mediasi dan proses bantuan bagi warganya yang bersengketa.⁹

Jika pernyataan tentang persamaan paralegal dan mediator di atas benar, maka seharusnya tanggung jawab dan peran paralegal juga sejalan dengan tugas mediator yang dituangkan dalam Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 yang juga menguraikan langkah-langkah dalam menjalankan tugas mediator, sebagai berikut:

1. Memberikan pengenalan dan memberi waktu kepada kedua belah pihak untuk mengenalkan diri.
2. Menguraikan tujuan dan maksud dan juga memberitahu karakteristik mediasi kepada para pihak terlibat.
3. Memberi penjelasan peran dan fungsi mediator yang telah disediakan bertindak secara netral dan tidak mengambil keputusan.
4. Menetapkan panduan pelaksanaan mediasi secara bersama dengan pihak-pihak yang terlibat.

⁸Kanwil Jambi, "3 Lurah/Kepala Desa Di Provinsi Jambi Raih Penghargaan Di Malam Anugerah Paralegal *Justice award* 2023," June 2, 2023, <https://jambi.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/5282-3-lurah-kepala-desa-di-provinsi-jambi-raih-penghargaan-di-malam-anugerah-paralegal-Justice-Award-2023>.

⁹Pepy Nofriandi, "Ketua MA: Paralegal *Justice Award*, Peran Kepala Desa/Lurah Memiliki Kesamaan Dengan Seorang Mediator," June 3, 2023, <https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/5780/ketua-ma-paralegal-Justice-Award-peran-kepala-desalurah-memiliki-kesamaan-dengan-seorang-mediator>.

5. Mediator mempunyai kemampuan sebagai kaukus yang dimana dapat melakukan pertemuan dengan salah satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya.
6. Para pihak harus berkolaborasi untuk mengembangkan jadwal mediasi.
7. Formulir jadwal mediasi harus diisi.
8. Memfasilitasi platform bagi kedua belah pihak untuk menyampaikan suatu hal yang menjadi permasalahan dan saran untuk mencapai suatu perdamaian.
9. Diskusi mengenai masalah inventaris dan penjadwalan, disusun berdasarkan skala prioritas.
10. Mendorong dan memungkinkan para pihak dalam upaya:
 - a. mengidentifikasi dan menyelidiki kepentingan dari para pihak;
 - b. menjajaki beberapa kemungkinan penyelesaian yang paling menguntungkan bagi para pihak;
 - c. berkolaborasi secara kolaboratif untuk mencapai resolusi.
11. Memfasilitasi para pihak dalam mengembangkan dan merancang perjanjian damai.
12. Menyampaikan laporan menyeluruh kepada hakim ketua mengenai hasil mediasi, termasuk keberhasilan, kegagalan, dan/atau ketidakmampuannya.
13. Memberi tahu hakim ketua bahwa salah satu atau kedua pihak yang terlibat tidak bertindak dengan itikad baik dan menyampaikan hal ini kepada hakim yang mengawasi kasus tersebut.
14. Tanggung jawab tambahan dalam melaksanakan operasinya.

Oleh karena itu, jelas bahwa peran Paralegal, seperti halnya mediator, adalah memfasilitasi pengembangan kesepakatan damai antara pihak-pihak yang berkonflik dari sudut pandang yang tidak memihak, dan bukan terlibat dalam proses penentuan atau pemaksaan penyelesaian.

Selanjutnya paralegal yang saat ini menjalankan tanggung jawab, pengawasan, dan perannya dalam menangani perkara pidana ringan salah satunya di wilayah hukum Kota Jambi. Sejumlah kasus pidana ringan telah berhasil diselesaikan oleh paralegal. Paralegal mempunyai kapasitas untuk menyelesaikan permasalahan pidana ringan sesuai dengan ketentuan relevan yang dituangkan

dalam KUHP dan KUHAP.¹⁰ “Beberapa permasalahan yang telah ditangani antara lain pencurian, konflik antar generasi muda, perilaku negatif, pertengkaran antar tetangga atau warga, konflik antar pribadi, dan kasus amoralitas, dan lain-lain.”¹¹ Sejak tahun 2021, sebanyak 95 kasus/masalah telah berhasil ditangani, sementara 35 kasus serupa masih belum terselesaikan oleh Paralegal. Salah satu kasus tersebut disebabkan oleh tidak tercapainya kesepakatan antara para pihak atau tidak adanya kerja sama yang efektif antara pelaku dan korban. Para pihak tetap bersikap tegas dan tidak mau berkompromi, sehingga paralegal tidak mampu menyelesaikan kasus tersebut. Alhasil, kasus tersebut dilimpahkan ke pihak berwajib, khususnya kepolisian. Namun, begitu kasusnya sampai ke ranah hukum, peran paralegal hanya sebatas memberikan bantuan untuk memastikan kelancaran proses hukum. Paralegal tidak mempunyai kewenangan untuk bertindak sebagai kuasa hukum, namun lebih berperan sebagai pendamping pihak-pihak yang menghadapi permasalahan hukum. Dalam menjalankan tugasnya, paralegal tidak hanya mengatasi permasalahan yang ada di kecamatan tempat mereka berada, namun juga di luar kota Jambi. Berikut merupakan hasil yang diperoleh dari proses penyelesaian perkara pidana ringan bagi para pihak menghasilkan putusan yang inkraht. Keputusan ini didokumentasikan kedalam sebuah buku yang memuat kesepakatan dan pemberian sanksi kepada para pihak. Sanksi ini

¹⁰ Wawancara dengan Susilawati, SE, peraih paralegal *justice* di kota jambi, tanggal 22 November 2023.

¹¹ Lurah Beliung Susilawati, “Paralegal *Justice award* Kelurahan Beliung Kecamatan Alam Barajo K O T A J A M B I Pengalaman Penyelesaian Perselisihan Permasalahan Hukum,” April 1, 2023.

didasarkan pada tindakan adat yang disesuaikan dengan mempertimbangkan tindakan yang dilakukan oleh para pihak.¹²

Banyak permasalahan dan konsekuensi hukum yang masih ada, mulai dari kasus-kasus yang tidak ditinjau oleh paralegal dan kasus-kasus yang belum terselesaikan. Hal ini dapat disebabkan oleh peraturan yang ambigu yang menggambarkan ruang lingkup dan tanggung jawab utama paralegal. Penting untuk mengatasi masalah-masalah tertentu guna membangun budaya hukum yang kuat yang dapat mengarah pada pendekatan pemecahan masalah yang inovatif. Selain itu, penting untuk mempertimbangkan peraturan khusus yang dituangkan dalam hukum positif yang mengatur tindakan yang diambil oleh paralegal.

Mengingat relatif lemahnya peraturan dan status paralegal, serta banyaknya permasalahan sosial, proses penyelesaiannya terutama mengandalkan metode non-litigasi. Berdasarkan uraian yang telah diberikan, penulis memandang perlu untuk mengkaji peraturan-peraturan tersebut dan kejadian-kejadian faktual melalui judul skripsi. **ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN PARALEGAL DALAM MENYELESAIKAN KASUS TINDAK PIDANA RINGAN MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.**

B. Rumusan Masalah

Berikut rumusan masalah yang telah penulis rangkum berdasarkan latar belakang pendahuluan diatas:

1. Bagaimana Kedudukan Paralegal Dalam Menyelesaikan Kasus Tindak Pidana Ringan Menurut Peraturan Perundang-Undangan?

¹² Wawancara dengan Susilawati,SE, peraih paralegal *justice* di kota jambi, tanggal 22 November 2023

2. Bagaimana Kebijakan Terkait Kedudukan Paralegal Dalam Menyelesaikan Kasus Tindak Pidana Ringan Di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penelitian dan penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Dan Mengevaluasi Kedudukan Paralegal Dalam Menyelesaikan Kasus Tindak Pidana Ringan Menurut Peraturan Perundang-Undangan.
2. Untuk Mengetahui Dan Mengevaluasi Kebijakan Terkait Kedudukan Paralegal Dalam Menyelesaikan Kasus Tindak Pidana Ringan Di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang Paralegal kepada masyarakat umum sehingga penulis berharap penelitian yang telah diteliti oleh penulis dapat memberikan manfaat yang besar, khususnya:

- a. Secara teoritis, temuan penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi kemajuan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya, khususnya di bidang hukum pidana yang berkaitan dengan paralegal.
- b. Praktisnya, hal ini menjadi bahan rujukan dan pertimbangan untuk menyempurnakan kebijakan pemerintah dan meningkatkan pemahaman

seluruh lapisan masyarakat Indonesia mengenai peran Paralegal dalam penyelesaian perkara pidana.

E. Kerangka Konseptual

a. Kedudukan

Kedudukan adalah istilah yang digunakan untuk menunjukkan status seseorang, lokasi, atau objek. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konsep kedudukan sering kali dibedakan antara pengertian status secara harafiah dan pengertian status sosial yang lebih luas. Konsep posisi mengacu pada lokasi atau status spesifik individu dalam kolektif sosial, sedangkan posisi sosial berkaitan dengan penempatan individu dalam lingkungan sosialnya, yang mencakup hak dan tanggung jawabnya.¹³ Kedua konsep ini sama dan hanya ditentukan oleh posisi atau statusnya. Pentingnya peran paralegal menjadi nyata ketika mempertimbangkan pelaksanaan tanggung jawab dan komitmen yang akan datang, khususnya dalam konteks penanganan atau penyelesaian perkara pidana ringan.

b. Paralegal

Paralegal adalah bagian integral dan garda terdepan yang dapat memberikan manfaat yang besar, karena bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang Paralegal kepada masyarakat umum.¹⁴ Meningkatkan pengaruh paralegal dapat dicapai dengan merekrut individu-individu berpengaruh di masyarakat untuk bertindak sebagai paralegal di wilayah spesifik mereka. Kepala Desa/Lurah adalah seseorang

¹³ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, "*Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring*" (Pemutakhiran terakhir: April 2023) tersedia di <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>; diakses pada 26 Februari 2024.

¹⁴ Surat pemberitahuan KEMENKUMHAM NO .PHN.HN.04.03-13 8 Februari 2023 Tentang Telah Dibukanya Seleksi Anugerah *Paralegal Justice award* bagi Kepala Desa/ Lurah sebagai *Non Litigation Peacemaker* dan Penghargaan *Anubhawa Sasana Desa Jagaddhita*

yang tangguh dan memiliki koneksi baik serta unggul dalam posisi paralegal. Kepala Desa berperan sebagai Pembawa Perdamaian Non-Litigasi, yaitu sebagai Hakim Perdamaian Desa atau Pembawa Perdamaian yang bertanggung jawab menyelesaikan permasalahan hukum yang muncul di dalam Desa, sehingga tidak perlu adanya litigasi.¹⁵ Dalam uraian ini, penulis akan mengkaji peran Paralegal dalam mengatasi permasalahan di Kota Jambi dengan menjalankan tugas non-litigasi, dengan tujuan untuk mengedepankan prinsip-prinsip hukum yang humanis dan progresif di masyarakat.

c. Tindak Pidana Ringan

Kejahatan yang bersifat ringan (Tipiring), kadang-kadang disebut pembajakan, ditandai dengan tidak adanya bahaya.¹⁶ Permasalahan pidana ringan dapat diselesaikan dengan Prosedur Pemeriksaan Cepat karena sifatnya yang tidak mengancam.

Berbeda dengan prosedur pidana, penggunaan paralegal untuk tujuan penyelesaian lebih menekankan pada upaya hukum yang manusiawi. Pendekatan ini bertujuan untuk mengefektifkan proses dengan menggunakan jalur-jalur alternatif sehingga memudahkan terwujudnya cita-cita hukum yang bertujuan untuk memberi manfaat bagi masyarakat. Untuk mencapai hal tersebut, paralegal yang memiliki izin dari BPHN bekerja sama dengan penyedia layanan kesehatan. Undang-undang mengamanatkan pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan fungsi sebagai paralegal. Namun, pihaknya juga

¹⁵*Ibid*

¹⁶Alvian Solar, "Hakikat dan prosedur pemeriksaan tindak pidana ringan", *Lex Crimen*, Vol.1, Nomor 1, 2012.hlm. 58. <https://media.neliti.com/media/publications/3141-ID-hakikat-dan-prosedur-pemeriksaan-tindak-pidana-ringan.pdf>

mengakui adanya undang-undang yang tidak secara spesifik menjelaskan peran paralegal dalam menjalankan kewajibannya.

E. Landasan Teori

a. Teori Tujuan Hukum

Menurut teori Gustav Radbruch, penegakkan keadilan, memajukan kesejahteraan, dan juga memberikan kepastian hukum merupakan suatu tujuan hukum. Salah satu tujuan undang-undang adalah memberi manfaat bagi masyarakat; Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan hukum yang ada yakni memberi manfaat bagi masyarakat dalam rangka menegakkan ketertiban masyarakat hukum harus bersifat dinamis dan sejalan dengan perubahan masa kini.¹⁷ Menelusuri kembali doktrin tujuan hukum mengungkapkan bahwa doktrin ini terkait erat dengan keyakinan teologis bahwa segala sesuatu ada karena suatu alasan. Hal ini juga berlaku bagi hukum, yang tentu saja mempunyai tujuan dan harus ideal.¹⁸

Mengenai tujuan hukum, kita akan membahas sejumlah pembenaran, beberapa di antaranya berkaitan dengan tujuan hukum yaitu keadilan, keadilan seharusnya merupakan gagasan yang cukup luas. Hal ini termasuk cara paralegal menangani kasus pidana kecil. Oleh karena itu, setidaknya ada dua cara untuk mendefinisikan keadilan. Yang pertama berpendapat bahwa

¹⁷ M. Jordan Pradana, Syofyan Nur, Erwin, "Tinjauan Yuridis Peninjauan Kembali yang Diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum Terhadap Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum", *PAMPAS: Journal of Criminal Law* Volume 1, No mr 2 ,2020.hlm. 141 <https://doi.org/10.22437/pampas.v1i2.9615>

¹⁸ Ida Bagus Gede Putra Agung Dhikshita, "Manifestasi Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch dan Mashab Positivisme di Indonesia ," November 25, 2023, <https://advokatkonstitusi.com/manifestasi-teori-tujuan-hukum-gustav-radbruch-dan-mashab-positivisme-di-indonesia/>

keadilan adalah keseimbangan antara pelaksanaan kewajiban dan pelaksanaan hak sesuai dengan dalil keseimbangan hukum, yaitu perbandingan antara kewajiban dan hak. Kedua, tercapainya suatu keterbandingan hukum dan kepastian hukum merupakan sebuah hasil yang mana pada hakekatnya tersebut dikemukakan oleh pendapat para ahli hukum.¹⁹ dari sudut pandang filsafat keadilan Aristoteles, yang pada hakikatnya memandang kesetaraan, baik kesetaraan proporsional maupun numerik sebagai dasar keadilan.²⁰ Dengan demikian, jawaban paralegal dapat menjunjung tinggi prinsip keadilan karena kesetaraan numerik memperlakukan semua orang sebagai satu kesatuan. Ketika dinyatakan dihadapan hukum semua warga negara memiliki kedudukan yang sama, itulah yang diyakini saat ini. Namun, sekali lagi, penting untuk menilai apakah tindakan paralegal mematuhi dasar-dasar keadilan.

Tujuan keadilan atau finalitas yang mendatangkan kebaikan atau kemaslahatan menurut Gustav Radbruch merupakan segi kelebihan yang dimana hal tersebut mengkaitkan dengan paralegal, yaitu sesuatu yang mendatangkan kebaikan atau kemaslahatan, terlepas dari apakah tujuan hukum telah tercapai. Dari sudut pandang bahasa, kata manfaat merupakan kata dasar yang di gunakan sebagai kemanfaatan, yang berarti keuntungan atau keuntungan serta penggunaan atau keuntungan. Efisien berarti bermanfaat. Penyelesaian perkara pidana dapat dinilai dari kelebihan atau kekurangannya, atau baik buruknya penyelesaian perkara. Keuntungan ini berlaku bagi semua pihak pelaku, korban, negara, dan masyarakat dalam suatu perkara pidana, bukan hanya salah satu pihak saja.²¹

¹⁹Usman dan Andi Najemi, "Mediasi Penal di Indonesia: Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukumnya", *Undang : Jurnal Hukum*, Vol.1, No mor 1 ,2018.hlm. 75. https://scholar.google.co.id/scholar?cluster=267047801809871392&hl=id&as_sdt=2005&scioldt=0,5#d=gs_qabs&t=1700920337921&u=%23p%3DICLtlI--tAMJ

²⁰*Ibid*

²¹*Ibid*, hlm. 78

Jika dilihat dari prosesnya penyelesaian permasalahan pidana melalui Paralegal memang berbeda dengan proses acara pemeriksaan biasa yang sesuai dengan KUHP namun dari hasil yang telah diperoleh sebagaimana dijelaskan pada latar belakang dan berkaitan dengan dal yang telah dikemukakan diatas maka, dapat dilihat bahwa proses penyelesaian permasalahan pidana ringan oleh Paralegal lebih memberikan kemanfaatan hukum, namun dikarenakan masih adanya proses yang tidak terselesaikan serta kedudukan yang belum tergambar dengan sepenuhnya ini yang menjadi problematika baru yang nantinya akan dicari titik permasalahannya oleh penulis dalam penelitian ini.

Menurut Gustav Radbruch, gagasan kepastian hukum berpendapat *Sicherheit des Rechts selbst* identik dengan suatu kepastian hukum, yaitu kepercayaan terhadap hukum itu sendiri. Konsep kepastian hukum mencakup empat aspek utama. Pertama, berkaitan dengan sifat positif hukum, yang mengacu pada perwujudannya dalam bentuk legislatif. Lebih lanjut, peraturan perundang-undangan ini didasarkan pada bukti empiris (*tatsachen*), bukan penilaian subyektif yang kemudian akan diberikan oleh hakim, seperti pengertian “niat baik” atau “kepatutan”. Selain itu, sangat penting untuk menyediakan data dengan cara yang jelas untuk mencegah salah tafsir dan memastikan penerapan praktisnya. Lebih jauh lagi, hukum positif harus tetap relatif stabil dan tidak berubah.²²

Kepastian hukum tidak hanya mencakup ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam undang-undang, namun juga keterkaitan putusan pengadilan terhadap perkara-perkara serupa yang telah diadili.²³

Menurut Roscoe Pound, kepastian hukum mempunyai dua konotasi yang berbeda. Pertama, adanya peraturan yang menyeluruh memungkinkan

²² *Ibid*, hlm. 79

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 137.

individu memiliki pemahaman yang jelas tentang perilaku yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan yang dikenakan pada mereka. Lebih jauh lagi, keamanan hukum berfungsi sebagai perlindungan terhadap kesewenang-wenangan pemerintah dengan memberikan warga negara kerangka norma-norma dasar yang memungkinkan mereka menyadari otoritas dan tindakan negara terhadap mereka.²⁴ Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2021 dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-02.HN.04.03 Tahun 2023, kompetensi Paralegal ditetapkan berdasarkan aturan yang berlaku. Sehubungan dengan penganugerahan penghargaan Paralegal *Justice Award* kepada Kepala Desa/Lurah pada tahun 2023, Maka apakah kepastian hukum sudah terpenuhi dalam penyelesaian permasalahan pidana ringan oleh paralegal, inilah yang masih akan menjadi penelitian penulis adalah bagaimana nantinya hasil yang diperoleh dari penyelesaian oleh paralegal ini memenuhi unsur kepastian hukum itu sendiri.

b. Teori *Legal System* Lawrence M. Friedman

bekerja sama untuk mencapai dan saling berhubungan dalam mencapai suatu tujuan hukum merupakan unsur-unsur dari suatu sistem hukum khususnya ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat.²⁵ Dalam bukunya yang berjudul "*American Law: An Introduction*" Lawrence M. Friedman memaparkan teori Sistem Hukum. Sesuai pernyataannya,

²⁴Usman dan Andi Najemi, *Op.Cit*, hlm. 80

²⁵ Paisol Burlan, *Sistem Hukum Di Indonesia*, Noerfikri Offsert, Palembang, 2015 hlm, 68-69.

*The functioning of a legal system is a multifaceted entity wherein the interplay between structure, substance, and culture is seen. According to legal theory, a legal system is comprised of "secondary rules" and "primary rules". Primary rules refer to the established standards of behaviour, whereas secondary rules pertain to the criteria used to determine their validity and the methods employed to enforce them.*²⁶

Sesuai dengan kerangka teori ini, sistem hukum terdiri dari tiga komponen mendasar: substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum.²⁷ Selain itu, sistem hukum dapat dipahami sebagai suatu kesatuan yang terpadu yang terdiri dari aturan-aturan pokok yang berupa norma-norma adat, dan peraturan-peraturan sekunder yang berfungsi untuk memastikan keabsahan dan keberlakuan norma-norma adat tersebut.

Menurut Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman, unsur-unsur penyusun sistem hukum dapat digambarkan :

a. Struktur Hukum (*legal structure*)

*In accordance with this theoretical framework, the legal system is comprised of three fundamental components: legal structure, legal substance, and legal culture. Moreover, the legal system can be understood as a cohesive entity comprising fundamental rules, which take the form of customary norms, and secondary regulations, which serve to ascertain the validity and applicability of these customary norms.*²⁸

Seperti yang telah Lawrence M. Friedman sebutkan diatas bahwa Struktur hukum mengacu pada lembaga sah yang memfasilitasi pemeliharaan dan penegakan struktur hukum. Yang dimana berkaitan dengan kerangka, badan, aparat penegak hukum dan yurisdiksinya,

²⁶ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York, 1975, hlm 6

²⁷ Lutfil Ansori, "Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif", *Jurnal Yuridis*, Vol. 4 No . 2, 2017, hlm. 148-163. <https://ejournal.upnvj.ac.id/Yuridis/article/view/244/210>

²⁸ Friedman, *The Legal System*, *Opcit*, hlm.16

instrumen hukumnya, serta prosedur dan efektivitasnya saat menegakkan hukum dan menerapkan Kerangka hukum yang tidak fleksibel akan mengakibatkan indisplin terhadap hukum. Fenomena ini berdampak dalam norma-norma hukum yang berlaku di masyarakat dalam kaitan ini paralegal dan pemerintah akan menjadi struktur penting dalam melaksankan suatu sistem hukum namun perlu dilihat apakah kedudukannya telah sesuai atau belum dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.

b. Susbtansi Hukum (*legal substance*)

*"The substance consists of substantive regulations and guidelines governing the conduct of institutions. Structure and content are integral elements of a legal system, but merely serving as a framework or blueprint rather than a functional apparatus."*²⁹ Lawrence M. Friedman menyatakan seperti yang diatas bahwa Substansi hukum adalah keseluruhan regulasi hukum yang meliputi ketentuan yang terkodifikasi dan tidakterkodifikasi. Hal ini mencakup konsep hukum, konvensi, dan putusanperadilan yang menjadi landasan baik masyarakat maupun pemerintah dalam Inti dan format hukum merupakan bagian penting dari struktur hukum yang sangat mendasar. yang berfungsi sebagai cetak biru atau desain dan bukan sebagai instrumen fungsional. Penting untuk menganalisis peran paralegal

²⁹ *Ibid*, hlm. 15

dalam menyelesaikan perkara pidana ringan, khususnya kedudukannya.

- c. Budaya hukum (*legal culture*) Menurut Lawrence M. Friedman, sifat statis yang telah melekat pada dirinya merupakan suatu bentuk dan substansi hukum. Lingkungan sosial eksternal berfungsi sebagai sumber masukan utama. Sistem hukum tidak bersifat individual dan mandiri, namun sangat bergantung pada masukan dari luar. Menerapkan Kekuatan masyarakat yang terus-menerus berlangsung, merestrukturisasi sistem hukum, merevitalisasinya, menentukan penerapan ketentuan hukum tertentu, dan mengidentifikasi bidang-bidang yang memerlukan modifikasi. Fenomena ini dapat disebut sebagai budaya hukum. Menurut Friedman, *"The aspect in question pertains to value and social attitude. The term "social forces" is an abstract concept that encompasses various requirements and demands. These demands may or may not involve legal procedures, depending on the cultural context."*³⁰ Budaya hukum mengacu pada gagasan, nilai, pemikiran, opini, dan perilaku kolektif individu dalam suatu komunitas dalam hal penerapan hukum. Hal ini berkaitan dengan pemahaman, kesadaran, dan penerimaan individu akan peraturan yang dikenakan padanya. Budaya hukum dalam suatu segmen tertentu dari sistem hukum mengharuskan persepsi hukum tidak semata-mata sebagai seperangkat peraturan tertulis, namun

³⁰ *Ibid*

juga sebagai wujud nyata dinamika masyarakat.³¹ Artinya, bidang hukum sangat dipengaruhi oleh unsur-unsur non-hukum, termasuk nilai, sikap, dan cara pandang individu terhadap undang-undang yang diterapkan. Pengaruh budaya hukum terhadap paralegal sangat besar dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya. Pembentukan hukum proses paralegal pada hakikatnya dibentuk oleh budaya hukum yang berlaku.

F. Orisinalitas Penelitian

Konsep orisinalitas penelitian mencakup pemeriksaan perbedaan dan persamaan dalam domain penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam hubungannya dengan peneliti sebelumnya. Tujuannya adalah untuk mencegah duplikasi penelitian pada topik yang sama. Dengan menggunakan pendekatan ini, kita dapat memastikan perbedaan dan mengidentifikasi bidang konvergensi antara penelitian peneliti dan penelitian ilmiah sebelumnya. Dalam skenario ini, akan lebih mudah dipahami jika peneliti menawarkan informasi dalam format deskriptif. Oleh karena itu, peneliti menjelaskannya sebagai berikut:

a. Nama Peneliti, Tahun dan Judul penelitian:

Anak Agung Putu Wiwik Sugiantari, Ni Putu Noni Suharyanti, I Made Nistra, 2021, EFEKTIVITAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PARALEGAL DALAM PEMBERIAN BANTUAN HUKUM DI LBH-APIK BALI.

³¹ Farida Sekti Pahlevi, "Pemberantasan Korupsi Di Indonesia: Perspektif Legal System Lawrence M. Freidman", *Jurnal El-Dusturie*, Vol.1, No .1, Juni 2022, hlm. 33. <https://jurnal.iainpoNogorogo.ac.id/index.php/eldusturie/article/viewFile/23-42/2121>

Persamaan:

Membahas Mengenai dalam memberikan suatu bantuan hukum Paralegal harus Mengkaji Bagaimana Kedudukan Serta Peran Paralegal Itu Tersendiri.

Perbedaan:

Penulis sebelumnya menggunakan metodologi penelitian hukum empiris karena penelitian ini menekankan pada kesenjangan antara apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang diharapkan, dengan menggunakan pendekatan faktual dan sosiologis. Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder. Data primer merujuk kepada sumber data yang memberikan informasi secara langsung kepada pihak yang mengumpulkannya. Sedangkan penulis menggunakan metode penelitian Normatif dan juga Mengkaji aspek lain terlebih paralegal yang dikaji berbeda karena dalam kajian penulis paralegal bukan dari bagian advokat.

Orisinalitas Penelitian:

Melihat secara eksplisit dari kedudukan Paralegal dalam menyelesaikan permasalahan pidana.

b. Nama Peneliti, Tahun dan Judul Penelitian:

Eka N.A.M Sihombing, 2019, Eksistensi Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin.

Persamaan:

Membahas Mengenai Eksistensi Paralegal Dalam Kehidupan Masyarakat Sesuai Dengan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi

Manusia Republik Indonesia. Serta Membahas dari sudut pandang secara penelitian Normatif.

Perbedaan:

Pembahasan penulis tidak hanya fokus pada eksistensi saja tetapi juga membahas bagaimana kedudukan dari paralegal dalam menyelesaikan kasus tindak pidana ringan melalui peraturan terbaru dan Norma hukum lainnya.

Orisinalitas Penelitian:

Pandangan tidak hanya melihat dari sudut pandang paralegal saja tetapi juga tentang bagaimana Paralegal tersebut menjalankan kewajibannya dengan regulasi yang ada.

G. Metode Penelitian

Skripsi ini menggunakan metodologi penelitian yang diuraikan di bawah ini, sehingga memungkinkan pemahaman yang komprehensif dan teoritis mengenai isinya. Unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian hukum yuridis Normatif. Kajian yuridis normatif melibatkan eksplorasi sistematis dan identifikasi aturan, prinsip, dan doktrin hukum. Fokus mendasar penelitian hukum normatif terletak pada penelaahan terhadap sumber-sumber hukum sekunder dan primer, asalkan sumber-sumber tersebut mencakup peraturan

hukum.³² Temuan penelitian ini menjelaskan peran paralegal dalam penyelesaian perkara pidana kecil dalam kondisi optimal, serta potensi peraturan perundang-undangan di masa depan terkait status paralegal.

Penelitian ini berfokus pada persoalan hukum yang mengandung ambiguitas hukum, khususnya belum jelasnya peraturan mengenai peran paralegal dalam regulasi hukum di Indonesia. Akibatnya, paralegal tidak dianggap sebagai individu yang bertanggung jawab menyelesaikan perselisihan dalam masyarakat saat menjalankan peran dan kewajibannya.

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan Pendekatan undang-undang (*statute approach*), dan Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan Pendekatan sejarah (*Historical Approach*).

Penjelasan selanjutnya berkaitan dengan tiga kategori metodologi penelitian yang berbeda:

- a. Pendekatan Undang-undang (*statute approach*): Ini melibatkan pemeriksaan komprehensif Terhadap segala undang-undang dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dipertimbangkan.³³ Penulis juga melakukan suatu kajian yang secara komprehensif terhadap suatu peraturan perundang-undangan dan norma-norma hukum yang terkait dengan peran paralegal dalam penyelesaian perkara pidana kecil, sebagai bagian dari penelitian ini.

³² Bahder Johan Nasution. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung , 2008. Hlm. 90.

³³ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Cetakan ke-14). Prenadamedia Group Jakarta, 2019. Hlm. 133

- b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) berbeda dengan perspektif dan prinsip yang muncul dalam bidang ilmu hukum.³⁴ Berkaitan dengan suatu penelitian ini, penulis juga melakukan kajian menyeluruh terhadap doktrin dan teori mengenai peran paralegal di Indonesia dalam penanganan dan penyelesaian perkara pidana kecil.
- c. Pendekatan Sejarah (*Historical Approach*) dilakukan dengan cara mengkaji secara historis tentang pengembangan hukum dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari serta perkembangan pengaturan mengenai isu yang dihadapi.³⁵ Berkaitan dengan penelitian ini, penulis melakukan pengkajian berdasarkan sejarah perkembangan dari paralegal di Indonesia.
- d. Pengumpulan Bahan Hukum
 - 1. Bahan hukum primer mengacu pada bahan yang terikat secara hukum. Dataset tersebut terdiri dari tiga dokumen hukum utama: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana, dan Undang-undang KUHP Nomor 1 Tahun 1946. Penelitian ini mengkaji beberapa peraturan perundang-undangan yang relevan, antara lain Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2021, dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan.

³⁴ *Ibid.* Hlm. 135.

³⁵ Endang Purwaningsih, *Metode Penelitian Hukum*. Bandung, Mandar Maju, 2022. Hlm.

2. Bahan hukum sekunder adalah Sumber hukum yang memberikan analisis dan interpretasi terhadap bahan hukum utama, meliputi literatur hukum seperti buku-buku hukum, publikasi ilmiah, sumber online, majalah, surat kabar, artikel, dan pendapat ahli hukum (Doktrin Hukum), sepanjang relevan dengan pokok permasalahan. investigasi penelitian. Selain itu, materi hukum lainnya juga dapat dipertimbangkan.
3. Bahan hukum tersier adalah referensi hukum yang memberikan panduan tentang bahan hukum dasar (primer) dan bahan hukum tambahan (sekunder) yang juga dikenal sebagai bahan referensi hukum. Materi ini mencakup kamus umum dan kamus hukum, selama berisi informasi yang relevan.

e. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum yang berkaitan dengan komposisi ini diperoleh melalui pemeriksaan dokumen atau sumber perpustakaan (studi dokumenter). Dengan cara mempelajari suatu bahan kepustakaan atau data-data yang tertulis yang khususnya berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti lalu dilanjutkan menganalisis terhadap isi data merupakan metode yang digunakan dalam penelitian ini.

f. Analisis bahan hukum

Interpretasi, penilaian, dan evaluasi terhadap ketentuan hukum yang berkaitan dengan paralegal dan pelanggaran ringan dalam proses penyelesaian yang dilakukan oleh paralegal yang dituangkan dalam suatu

peraturan perundang-undangan yang terkait adalah hal yang digunakan penulis dalam menganalisis bahan hukum yang sedang diteliti. Selanjutnya penulis melakukan analisis dan interpretasi terhadap standar hukum dalam negeri. Gunakan konsep dan juga teori yang berkaitan dengan topik yang dibahas dalam penelitian ini.

H. Sistematika Penulisan

Untuk menyajikan analisis yang menyeluruh dan inklusif, penulis telah menyusun kerangka penulisan terstruktur dengan empat bab, daftar pustaka, dan lampiran yang menyertainya. Penyusunan sistematikanya adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN : Pada bab ini akan dijelaskan konteks masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, keunggulan penelitian, kerangka konseptual, landasan teori, orisinalitas penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA: Bab ini menyajikan analisis pustaka secara komprehensif yang mencakup beberapa aspek, antara lain paralegal, tindak pidana ringan, kebijakan hukum pidana, dan topik relevan lainnya. Tujuan utama dari tinjauan ini adalah untuk meningkatkan kejelasan, keadilan, dan efektivitas sistem hukum secara keseluruhan.

BAB III PEMBAHASAN: Bab ini akan memaparkan temuan penelitian dan analisis mengenai peran paralegal dalam penyelesaian perkara pidana ringan di Indonesia yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan dan kebijakan. Analisis akan didasarkan pada

data yang disediakan. Dapatkan data primer dan sekunder untuk tujuan penelitian.

BAB IV **PENUTUP:** Bagian ini menyajikan temuan-temuan penelitian dan memberikan saran-saran yang ingin penulis sampaikan sebagai penyempurnaan skripsi ini.